



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/PID.B/2016/PN Gns

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Agus Irawan Bin Abas
2. Tempat lahir : Padang Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 20 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 001 Rw 001 Kamp. Padang Ratu Kec. Padang Ratu Kab.  
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Irawan Bin Abas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri gunung Sugih, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016

#### **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hermansyah Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Haji Pemanggilan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 03 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 1 dari 23 hal.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rt 003 Rw 001 Kamp. Haji Pemanggilan Kec. Anak Tuha  
Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermansyah Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri gunung Sugih, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 101/PID.B/2016/PN Gns tanggal 17 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/PID.B/2016/PN Gns tanggal 17 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **AGUS IRAWAN BIN ABAS** dan terdakwa II. **HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AGUS IRAWAN BIN ABAS** dan terdakwa II. **HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 Noka : MH1JB913XCK001817, Nosin : JB91E2991163, Nopol BE 4260 GU An. **BAMBANG EKO SULISTYO**;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 Noka : MH1JB913XCK001817, Nosin : JB91E2991163, Nopol BE 4260 GU An. **BAMBANG EKO SULISTYO** ;

**Dikembalikan kepada saksi korban atas nama BAMBANG EKO SULISTYO;**

4 Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I **AGUS IRAWAN Bin ABAS** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II **HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an, Dsn

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 3 dari 23 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Marhen Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban BAMBANG EKO SULISTYO, S.P Bin MUKANI bertemu dengan saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN di rumah makan bakso kepala sapi Bandar Jaya lalu saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Korban karena sebelumnya saksi korban hendak meminjam uang lalu saksi Drs ALB MUKANI Bin RIGAN berkata, “Ini uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan kamu pinjam dan ini yang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tolong kasihkan kepada orang Abung Pos dan orang Abung Pos sudah saya kasih tau bahwa uangnya saya titipkan ke kamu nanti orang Abung Pos menghubungi kamu” kemudian saksi korban menyanggupinya setelah itu uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tersebut diletakkan di dalam bagasi motor milik saksi korban sedangkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam saku dan tak lama kemudian saksi korban pulang kemudian pada saat dalam perjalanan pulang sekira pukul 14.15 Wib saksi korban mendapat telepon dari nomor baru yang mengaku dari Abung Pos kemudian bersepakat untuk bertemu di TPA Dusun Marhen Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dan setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi korban bertemu dengan Terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku dari Abung Pos lalu saksi korban memberikan uang titipan dari saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi sebentar dengan alasan hendak mengambil koran dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa II dan tak lama kemudian Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I setelah itu Terdakwa II berkata “Agus kehabisan bensin saya pinjam motor kamu untuk beli bensin” kemudian saksi korban memberikan konci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban menunggu hingga pukul 16.30 Wib namun para terdakwa tak juga kembali dan akhirnya saksi korban pulang dan kemudian pada hari Jum’at tanggal 08 januari 2016 sepeda motor tak juga kembali lalu saksi korban melapor ke Polsek Padang Ratu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban dikuasai para Terdakwa lalu para Terdakwa sepakat untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah dan sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh Terdakwa I dan pada saat di perjalanan Terdakwa I membuka bagasi sepeda motor dan melihat ada uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang tersebut diambil oleh Terdakwa I dan sepeda motor disembunyikan;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib saksi JHON PITER MANIK Bin MANIK dan saksi YUSKAMROZI Bin CIK HASAN (Anggota Polri) mendatangi rumah milik para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan melompat lewat jendela rumah dan yang lain sedang tidak berada di rumah lalu pada pukul 06.30 Wib saksi saksi JHON PITER MANIK Bin MANIK dan saksi YUSKAMROZI Bin CIK HASAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa melarikan diri melintasi jalan raya padang ratu-Gunung Sugih lalu saksi JHON PITER MANIK Bin MANIK dan saksi YUSKAMROZI Bin CIK HASAN berkoordinasi dengan Polsek gunung Sugih untuk melakukan razia untuk menjaring para Terdakwa dan pada pukul 08.00 Wib para Terdakwa telah diamankan di Polsek gunung Sugih dan setelah itu Para Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polsek padang ratu untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Bahwa Peran para Terdakwa adalah: Terdakwa I berperan berpura-pura kehabisan bensin lalu meminta Terdakwa II untuk menjemput dengan meminjam sepeda motor milik saksi korban namun tidak dikembalikan dan mengambil uang di dalam bagasi sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa II berperan meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan bahwa Terdakwa I kehabisan bensin namun sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan

Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 dengan Noka MH1JB913XCK001817 dan Nosin JB91E2991163 dengan Nopol BE 4260 GU An. Bambang Eko Sulistyio milik saksi korban ditemukan dan disita di rumah kosong sebelah rumah Terdakwa I di Rt/Rw 001/001 Kamp. Padang Ratu Kec. Padang ratu Kab. Lampung Tengah

Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Korban BAMBANG EKO SULISTYO, S.P Bin MUKANI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I AGUS IRAWAN Bin ABAS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 5 dari 23 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I AGUS IRAWAN Bin ABAS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an, Dsn Marhen Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi Korban BAMBANG EKO SULISTYO, S.P Bin MUKANI bertemu dengan saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN di rumah makan bakso kepala sapi Bandar Jaya lalu saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Korban karena sebelumnya saksi korban hendak meminjam uang lalu saksi Drs ALB MUKANI Bin RIGAN berkata "Ini uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang akan kamu pinjam dan ini yang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tolong kasihkan kepada orang Abung Pos dan orang Abung Pos sudah saya kasih tau bahwa uangnya saya titipkan ke kamu nanti orang Abung Pos menghubungi kamu" kemudian saksi korban menyanggupinya setelah itu uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tersebut diletakkan di dalam bagasi motor milik saksi korban sedangkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimasukkan ke dalam saku dan tak lama kemudian saksi korban pulang kemudian pada saat dalam perjalanan pulang sekira pukul 14.15 Wib saksi korban mendapat telepon dari nomor baru yang mengaku dari Abung Pos kemudian bersepakat untuk bertemu di TPA Dusun Marhen Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah dan setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi korban bertemu dengan Terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku dari Abung Pos lalu saksi korban memberikan uang titipan dari saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi sebentar dengan alasan hendak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil koran dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa II dan tak lama kemudian Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I setelah itu Terdakwa II berkata “Agus kehabisan bensin saya pinjam motor kamu untuk beli bensin” kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban menunggu hingga pukul 16.30 Wib namun para terdakwa tak juga kembali dan akhirnya saksi korban pulang dan kemudian pada hari Jum’at tanggal 08 Januari 2016 sepeda motor tak juga kembali lalu saksi korban melapor ke Polsek Padang Ratu, bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban dikuasai para Terdakwa lalu para Terdakwa sepakat untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah dan sepeda motor milik saksi korban dibawa oleh Terdakwa I dan pada saat di perjalanan Terdakwa I membuka bagasi sepeda motor dan melihat ada uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang tersebut diambil oleh Terdakwa I dan sepeda motor disembunyikan

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03.00 Wib saksi JHON PITER MANIK Bin MANIK dan saksi YUSKAMROZI Bin CIK HASAN (Anggota Polri) mendatangi rumah milik para Terdakwa akan tetapi para Terdakwa berhasil melarikan diri dengan melompat lewat jendela rumah dan yang lain sedang tidak berada di rumah lalu pada pukul 06.30 Wib saksi saksi JHON PITER MANIK Bin MANIK dan saksi YUSKAMROZI Bin CIK HASAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa melarikan diri melintasi jalan raya Padang Ratu, Gunung Sugih lalu saksi JHON PITER MANIK Bin MANIK dan saksi YUSKAMROZI Bin CIK HASAN berkoordinasi dengan Polsek gunung Sugih untuk melakukan razia untuk menjaring para Terdakwa dan pada pukul 08.00 Wib para Terdakwa telah diamankan di Polsek gunung Sugih dan setelah itu Para Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polsek padang ratu untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku;

Bahwa Peran para Terdakwa adalah: Terdakwa I berperan berpura-pura kehabisan bensin lalu meminta Terdakwa II untuk menjemput dengan meminjam sepeda motor milik saksi korban namun tidak dikembalikan dan mengambil uang di dalam bagasi sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa II berperan meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan bahwa Terdakwa I kehabisan bensin namun sepeda motor milik saksi korban tidak dikembalikan;

Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 dengan Noka MH1JB913XCK001817 dan Nosin JB91E2991163 dengan Nopol BE 4260 GU An. Bambang Eko Sulistyio milik saksi korban ditemukan dan disita di rumah

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 7 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sebelah rumah Terdakwa I di Rt/Rw 001/001 Kamp. Padang Ratu, Kec. Padang Ratu, Kab. Lampung Tengah;

Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi Korban BAMBANG EKO SULISTYO, S.P Bin MUKANI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa Terdakwa I AGUS IRAWAN Bin ABAS bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi **Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah meminjam sepeda motor anak saksi, yakni BAMBANG EKO SULISTIO (saksi korban), yang didalam bagasinya ada uang sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, sekira jam 14.30 Wib bertempat di TPA Dsn Sri Margarahayu Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi ditelpon oleh seseorang bernama AGUS IRAWAN (terdakwa I) yang mengaku wartawan dari Abung Post, menawarkan iklan supaya sekolah saksi dimasukkan dalam koran Abung Post agar kelihatan bagus dan menonjol, dengan harga untuk pemasangan iklan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi bilang bahwa itu tidak dapat dipenuhi sehingga saksi melakukan nego menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan disepakati oleh terdakwa;
  - Bahwa setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada anak saksi, yakni saksi BAMBANG EKO untuk bayar gaji honor guru-guru di sekolah saksi dan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang Abung Pos, kemudian saksi BAMBANG EKO menyanggupinya, setelah itu uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tersebut diletakkan di dalam bagasi motor milik saksi BAMBANG EKO sedangkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimasukkan ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam saku, kemudian pada saat dalam perjalanan sekira pukul 14.15 Wib, saksi korban mendapat telepon dari nomor baru yang mengaku dari Abung Pos kemudian bersepakat untuk bertemu di TPA Dusun Marhen Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah untuk bertemu ;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa I dan terdakwa II yang mengaku dari Abung Pos lalu saksi korban memberikan uang titipan dari saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi sebentar dengan alasan hendak mengambil koran dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa II dan tak lama kemudian Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I setelah itu Terdakwa II berkata “Agus kehabisan bensin saya pinjam motor kamu untuk beli bensin”, kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban menunggu hingga pukul 16.30 Wib namun para terdakwa tak juga kembali dan akhirnya saksi korban pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 08 januari 2016 sepeda motor tak juga kembali lalu saksi korban melapor ke Polsek Padang Ratu;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa sampai saat ini tidak pernah memasang iklan tentang sekolah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang ada di persidangan adalah mereka yang sebelumnya meminta uang pada saksi dan mengaku dari Abung Post; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 Saksi **BAMBANG EKO SULISTYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan;

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 9 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, sekira jam 14.30 Wib bertempat di TPA Dsn Sri Margarahayu Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika bapak saksi, yakni saksi MUKANI memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi untuk bayar gaji honor guru-guru di sekolah dan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada orang Abung Pos, setelah itu uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) tersebut saksi letakkan di dalam bagasi motor milik saksi, sedangkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saksi masukkan ke dalam saku saksi, kemudian pada saat dalam perjalanan sekira pukul 14.15 Wib, saksi korban mendapat telepon dari nomor baru yang mengaku dari Abung Pos kemudian bersepakat untuk bertemu di TPA Dusun Marhen Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah untuk bertemu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Agus Irawan (Terdakwa I) dan Hermansyah (Terdakwa II) yang mengaku dari Abung Pos lalu saksi korban memberikan uang titipan dari saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi sebentar dengan alasan hendak mengambil koran dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa II dan tak lama kemudian Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I setelah itu Terdakwa II berkata “Agus kehabisan bensin saya pinjam motor kamu untuk beli bensin”, kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban menunggu hingga pukul 16.30 Wib namun para terdakwa tak juga kembali dan akhirnya saksi korban pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 08 Januari 2016 sepeda motor saksi tak juga kembali lalu saksi korban melapor ke Polsek Padang Ratu;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa para terdakwa sampai saat ini tidak pernah memasang iklan tentang sekolah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan para terdakwa yang ada di persidangan adalah mereka yang sebelumnya meminta uang pada saksi dan mengaku dari Abung Post;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **AGUS IRAWAN BIN ABAS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, sekira jam 14.30 Wib bertempat di TPA Dsn Sri Margarahayu Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa menawarkan iklan melalui telepon kepada saksi MUKANI, supaya sekolah saksi dimasukkan dalam koran Abung Post agar kelihatan bagus dan menonjol, dengan harga untuk pemasangan iklan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi bilang bahwa itu tidak dapat dipenuhi sehingga saksi melakukan nego menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan disepakati oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat janji bertemu dengan saksi Bambang Eko untuk mengambil uang yang dijanjikan yakni uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di TPA Dusun Marhen Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah untuk bertemu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Bambang, setelah itu Terdakwa I pergi sebentar dengan alasan hendak mengambil koran dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa II dan tak lama kemudian Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I setelah itu Terdakwa II berkata “Agus kehabisan bensin saya pinjam motor kamu untuk beli bensin”, kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa sepakat dengan terdakwa II untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 11 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat didalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban sempat dikuasai dan disembunyikan oleh para terdakwa, dan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk honor para guru dan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang harusnya untuk pemasangan iklan, telah habis digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa I berperan untuk berpura-pura kehabisan bensin, dan terdakwa II berperan untuk meminjam motor milik saksi korban dan membawanya lari dengan alasan menjemput terdakwa I yang kehabisan bensin;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah memasang iklan tentang sekolah saksi korban;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Terdakwa II. **HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, sekira jam 14.30 Wib bertempat di TPA Dsn Sri Margarahayu Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa menawarkan iklan melalui telepon kepada saksi MUKANI, supaya sekolah saksi dimasukkan dalam koran Abung Post agar kelihatan bagus dan menonjol, dengan harga untuk pemasangan iklan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi bilang bahwa itu tidak dapat dipenuhi sehingga saksi melakukan nego menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan disepakati oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II membuat janji bertemu dengan saksi Bambang Eko untuk mengambil uang yang dijanjikan yakni uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di TPA Dusun Marhen Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah untuk bertemu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Bambang, setelah itu Terdakwa I pergi sebentar dengan alasan hendak mengambil koran dan meninggalkan saksi



korban bersama dengan Terdakwa II dan tak lama kemudian Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I setelah itu Terdakwa II berkata “Agus kehabisan bensin saya pinjam motor kamu untuk beli bensin”, kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa setelah menguasai sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa sepakat dengan terdakwa II untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat didalam bagasi sepeda motor tersebut ditemukan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sempat dikuasai dan disembunyikan oleh para terdakwa, dan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk honor para guru dan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang harusnya untuk pemasangan iklan, telah habis digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa I berperan untuk berpura-pura kehabisan bensin, dan terdakwa II berperan untuk meminjam motor milik saksi korban dan membawanya lari dengan alasan menjemput terdakwa I yang kehabisan bensin;
- Bahwa antara saksi dan para terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah memasang iklan tentang sekolah saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 Noka : MH1JB913XCK001817, Nosin : JB91E2991163, Nopol BE 4260 GU An. BAMBANG EKO SULISTYO;
- 2 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 Noka : MH1JB913XCK001817, Nosin : JB91E2991163, Nopol BE 4260 GU An. BAMBANG EKO SULISTYO

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 13 dari 23 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, sekira jam 14.30 Wib bertempat di TPA Dsn Sri Margarahayu Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa I AGUS IRAWAN BIN ABAS menawarkan iklan melalui telepon kepada saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN, supaya sekolah yang dipimpin oleh saksi MUKANI dimasukkan dalam koran Abung Post agar kelihatan bagus dan menonjol, dengan harga untuk pemasangan iklan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi MUKANI mengatakan bahwa itu terlalu mahal sehingga saksi melakukan nego agar harganya diturunkan menjadi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan hal tersebut disepakati oleh terdakwa I;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I AGUS IRAWAN BIN ABAS dan terdakwa II HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN membuat janji bertemu dengan saksi BAMBANG EKO yang diperintahkan untuk mengantarkan uang oleh saksi MUKANI untuk diberikan kepada para terdakwa, yakni uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di TPA Dusun Marhen Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saksi Bambang, Terdakwa I mengambil uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, lalu pergi sebentar dengan alasan hendak mengambil koran dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa II dan tak lama kemudian Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I setelah itu Terdakwa II berkata, "Agus kehabisan bensin saya pinjam motor kamu untuk beli bensin", kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar setelah menguasai sepeda motor milik saksi korban, kemudian para terdakwa sepakat untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I dan terdakwa II melihat isi didalam bagasi sepeda motor tersebut dan menemukan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa I berperan untuk berpura-pura kehabisan bensin, dan terdakwa II berperan untuk meminjam motor milik saksi korban dan membawanya lari dengan alasan menjemput terdakwa I yang kehabisan bensin;
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban sempat dikuasai dan disembunyikan oleh para terdakwa, dan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk honor para guru dan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang harusnya untuk pemasangan iklan, telah habis digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar para terdakwa sampai saat ini tidak pernah memasang iklan tentang sekolah yang dipimpin oleh saksi MUKANI sebagaimana perjanjian sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar antara saksi dan para terdakwa sudah ada perdamaian, karena kerugian yang diderita saksi korban akibat perbuatan para terdakwa sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
- 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 15 dari 23 hal.



- 5 Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa perkataan "*Barangsiapa*" sepadan dengan kata "*setiap orang*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*Barangsiapa*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*Setiap orang*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang bernama terdakwa **I AGUS IRAWAN BIN ABAS** dan terdakwa **II HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pengertian perkataan “*dengan maksud*” dalam unsur ini memiliki arti “*adanya niat dan tujuan yang akan dicapai serta timbul dari kehendak diri sendiri*” atau “*suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya*”. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167*), sedangkan pengertian “*menguntungkan*” adalah sama artinya dengan “*mendapatkan keuntungan*” dan perbuatan menguntungkan diri sendiri tersebut dilakukan dengan cara “*melawan hukum*” yang artinya “*bertentangan dengan hukum*”, atau “*bertentangan dengan peraturan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, sekira jam 14.30 Wib bertempat di TPA Dsn Sri Margarahayu Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah, para terdakwa yang mengaku dari Abung Post telah menawarkan iklan melalui telepon kepada saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN, supaya sekolah yang dipimpin oleh saksi MUKANI dimasukkan dalam koran Abung Post agar kelihatan bagus dan menonjol dengan harga yang disepakati yakni sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun setelah menerima uang yang telah disepakati tersebut Terdakwa I langsung pergi dengan alasan hendak mengambil koran dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa II dan tak lama kemudian Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II berkata, “Agus kehabisan bensin saya pinjam motor kamu untuk beli bensin”, kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, dan setelah menguasai sepeda motor milik saksi korban, kemudian para terdakwa sepakat untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu para terdakwa tanpa sengaja menemukan uang yang tersimpan di dalam bagasi motor tersebut yang ternyata uang tersebut milik saksi korban untuk membayar gaji honor para guru, kemudian uang tersebut dipakai juga oleh para terdakwa untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini, sekolah yang dipimpin oleh saksi MUKANI tidak pernah diiklankan ke dalam koran sebagaimana perjanjian sebelumnya, sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa ada paksaan dari orang lain melainkan timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut berasal dari dalam diri terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan kesengajaan, selain itu terdakwa juga telah

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 17 dari 23 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut dan menggunakan uang hasil keuntungan tersebut untuk membeli keperluan pribadi terdakwa. Namun, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan dan melanggar hak saksi korban, dalam hal ini saksi BAMBANG PRASETYO, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*nama palsu*" adalah "*nama yang bukan namanya sendiri*" (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 225), "*martabat palsu*" sama artinya dengan "*suatu keadaan ataupun sifat ataupun kedudukan pada diri seseorang yang tidak benar adanya*";

Menimbang bahwa "*tipu muslihat dan rangkaian kebohongan*" merupakan suatu cara yang sifatnya menipu atau isinya tidak benar atau palsu, yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya, namun perbedaannya yaitu, "*tipu muslihat*" berupa perbuatan, sedangkan pada "*rangkaian kebohongan*" berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Sedangkan "*rangkaian kebohongan*" adalah "*beberapa perkataan bohong yang diantara kebohongan-kebohongan tersebut saling menutupi sehingga menjadi satu cerita yang seakan-akan benar terjadi*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016, sekira jam 14.30 Wib bertempat di TPA Dsn Sri Margarahayu Kamp. Negara Bumi Udik Kec. Anak Tuha Kab. Lampung Tengah, para terdakwa yang mengaku dari Abung Post telah menawarkan iklan melalui telepon kepada saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN, supaya sekolah yang dipimpin oleh saksi MUKANI dimasukkan dalam koran Abung Post agar kelihatan bagus dan menonjol dengan harga yang disepakati yakni sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun setelah menerima uang yang telah disepakati tersebut Terdakwa I langsung pergi dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hendak mengambil koran dan meninggalkan saksi korban bersama dengan Terdakwa II dan tak lama kemudian Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II berkata, "Agus kehabisan bensin saya pinjam motor kamu untuk beli bensin", kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa II pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, dan setelah menguasai sepeda motor milik saksi korban, kemudian para terdakwa sepakat untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu para terdakwa tanpa sengaja menemukan uang yang tersimpan di dalam bagasi motor tersebut yang ternyata uang tersebut milik saksi korban untuk membayar gaji honor para guru, kemudian uang tersebut dipakai juga oleh para terdakwa untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini, sekolah yang dipimpin oleh saksi MUKANI tidak pernah diiklankan ke dalam koran sebagaimana perjanjian sebelumnya, karena memang para terdakwa bukanlah berprofesi sebagai wartawan, sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah melakukan berbagai rangkaian kebohongan maupun tipu muslihat, dengan cara mengaku sebagai wartawan dan menjanjikan untuk mengiklankan sekolah yang dipimpin oleh saksi MUKANI agar terlihat lebih bagus dan menonjol namun tidak ditepati oleh para terdakwa, sehingga saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.4 Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "menggerakkan orang lain" adalah "perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain dan objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang", sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku adalah "untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebelumnya, sudah jelas bahwa terdakwa telah menggerakkan orang lain, dalam hal ini Saksi Drs. ALB MUKANI Bin RIGAN dan

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 19 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAMBANG EKO SULISTYO untuk memberikan sejumlah uang dengan iming-iming untuk memajukan sekolah yang mereka kelola agar terlihat lebih bagus dan menonjol dengan cara diiklankan melalui media koran dengan harga yang telah disepakati yakni sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dimana pada akhirnya para terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengiklankan sekolah tersebut melalui koran karena profesi para terdakwa memang bukan wartawan, selain itu para terdakwa malah sempat melarikan sepeda motor milik saksi korban BAMBANG EKO SULISTYO yang didalam bagasi motor tersebut terdapat uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk honor para guru di sekolah;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik saksi korban memang telah ditemukan pihak kepolisian dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, namun uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk honor para guru dan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang harusnya untuk pemasangan iklan, telah habis digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.5 Unsur " Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan merupakan *Juncto* dari Pasal sebelumnya, yang berarti harus dirujuk pula pasal lain yang disebutkan, tujuan dari Pasal ini adalah untuk menentukan peranan dari tiap-tiap Terdakwa, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana ini berjumlah dua orang atau lebih dari seorang, yakni terdakwa I **AGUS IRAWAN BIN ABAS** dan terdakwa II **HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN**, dimana masing-masing terdakwa memiliki kualitas peranan yang sama, dimana terdakwa I berperan untuk mengambil uangnya lalu berpura-pura pergi dan kehabisan bensin, dan terdakwa II berperan untuk meminjam motor milik saksi korban dan membawanya lari dengan alasan menjemput terdakwa I yang kehabisan bensin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 Noka : MH1JB913XCK001817, Nosin : JB91E2991163, Nopol BE 4260 GU An. BAMBANG EKO SULISTYO dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 Noka : MH1JB913XCK001817, Nosin : JB91E2991163, Nopol BE 4260 GU An. BAMBANG EKO SULISTYO yang telah disita dari para terdakwa bukanlah milik mereka melainkan milik orang lain secara sah yakni milik saksi BAMBANG EKO SULISTYO, maka haruslah dikembalikan kepada saksi BAMBANG EKO SULISTYO;

Menimbang, bahwa antara saksi korban dan para terdakwa sudah ada perdamaian yang dilakukan oleh mereka pada saat proses pemeriksaan di tingkat kepolisian tanpa adanya paksaan dan dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 21 dari 23 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesalli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Antara saksi korban dengan Para Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pasal Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **I AGUS IRAWAN BIN ABAS** dan terdakwa **II HERMANSYAH Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 Noka : MH1JB913XCK001817, Nosin : JB91E2991163, Nopol BE 4260 GU An. BAMBANG EKO SULISTYO;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor Honda Supra 125 warna hitam abu-abu tahun 2012 Noka : MH1JB913XCK001817, Nosin : JB91E2991163, Nopol BE 4260 GU An. BAMBANG EKO SULISTYO ;

**Dikembalikan kepada saksi korban atas nama BAMBANG EKO SULISTYO;**

- 6 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016, oleh kami, Eva Susiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn. , Galang Syafta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arsitama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Muhammad Rony, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDITA YUNI SANTOSO, S.H.,M.KN.

EVA SUSIANA, S.H.,M.H.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG

Putusan. No. 101/Pid.B/2016/PN.Gns hal 23 dari 23 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)